



**MENINJAU PEMAKNAAN *PETTY OFFENCES* DALAM HUKUM PIDANA:
EVALUASI TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
KIKI MARINI SITUMORANG
101160013**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Kiki Marini Situmorang,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Bahasa Indonesia:

Meninjau Pemaknaan *Petty Offences* dalam Hukum Pidana: Evaluasi terhadap Pengaturan Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Bahasa Inggris:

Reviewing the Meaning of Petty Offenses in Criminal Law: Evaluation of the Regulation of Petty Offences in Indonesia

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Kiki Marini Situmorang
101160013

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Marini Situmorang

Nomor Induk Mahasiswa : 101160013

Bidang Studi : Hukum Pidana

Nomor Telepon : 089639701191

Email : kikimarini98@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Meninjau Pemaknaan Petty Offences dalam Hukum Pidana: Evaluasi terhadap Pengaturan Tindak Pidana Ringan di Indonesia

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

	Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Bidang Studi
Kiki Marini	Anugerah Rizki	Putri Kusuma Amanda,	Anugerah Rizki
Situmorang	Akbari, S.H., M.Sc.	S. H., LL.M	Akbari, S.H., M.Sc.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**Meninjau Pemaknaan *Petty Offences* dalam Hukum Pidana: Evaluasi terhadap
Pengaturan Tindak Pidana Ringan di Indonesia**

**Kiki Marini Situmorang
101160013**

Jakarta, 28 Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Putri Kusuma Amanda, S. H., LL.M

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

**Meninjau Pemaknaan *Petty Offences* dalam Hukum Pidana: Evaluasi terhadap
Pengaturan Tindak Pidana Ringan di Indonesia**

**Kiki Marini Situmorang
101160013**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitian Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

PJS. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D

ABSTRAK

Nama : Kiki Marini Situmorang
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : **Meninjau Pemaknaan *Petty Offences* dalam Hukum Pidana: Evaluasi terhadap Pengaturan Tindak Pidana Ringan di Indonesia**

Skripsi ini membahas dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana perkembangan perkembangan pemahaman dan pengaturan mengenai tipiring dalam hukum pidana? *Kedua*, bagaimana kesesuaian pemahaman dan pengaturan yang berkembang saat ini dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tipiring berkembang dalam hukum pidana dan mengetahui kesesuaiannya dalam pengaturan tipiring di Indonesia. Hasil temuan dari penelusuran peraturan perundang-undangan, studi literatur dan juga wawancara tersebut akan dibahas secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif. Jadi, mengambil inti sari dari berbagai pengaturan di Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda dan menjadikannya sebagai simpulan karakteristik umum. Kemudian, karakteristik-karakteristik umum yang ditemukan akan diperhadapkan dengan yang dimiliki oleh Indonesia, serta melihat praktik dan perkembangan hukum pidana dalam RKUHP dan RKUHAP. Skripsi ini mengambil simpulan bahwa secara garis besar, pengaturan tipiring di Indonesia sudah sesuai dengan beberapa karakteristik yang ditemukan juga di negara-negara lain. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam di dalam perkembangan dan praktik yang terjadi dan membuat pengaturan dari tipiring tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut berkaitan dengan memperjelas kedudukan tipiring, meninjau ulang tindak pidana apa saja yang dapat masuk ke dalam tipiring, penyesuaian nilai rupiah, serta memaksimalkan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk menyaring dan menyederhanakan perkara tipiring.

Kata Kunci:

delik previlisir, kejahatan, pelanggaran, tidak serius, tipiring

ABSTRACT

Name : Kiki Marini Situmorang
Study Program : Criminal Law
Title : *Reviewing the Meaning of Petty Offenses in Criminal Law:
Evaluation of the Regulation of Petty Offences in Indonesia*

This thesis mainly discusses two problems. First, how is the development of understanding and regulation regarding petty offences in criminal law? Second, how does the current developing understanding and regulation match up with existing arrangements in Indonesia. By using the literature research method combined with interviews, this study aims to determine how the concept of typography develops in criminal law and to find out its suitability in petty offences regulations in Indonesia. The findings from tracing laws and regulations, literature studies and interviews will be discussed qualitatively and presented in a descriptive manner. So, it takes the essence of various settings in America, England, France and the Netherlands and summarizes its general characteristics. Then, the general characteristics found will be confronted with those of Indonesia, as well as seeing the practice and development of criminal law in the RKUHP and RKUHAP. This thesis concludes that in general terms, petty offences arrangements in Indonesia are in accordance with several characteristics found in other countries. However, there are some things in the development and practice that happened and made the arrangement of these types of things not going well. This is related to clarifying the position of petty offences, reviewing any criminal acts that can fall into petty offences, adjusting the value of the rupiah, and maximizing Preliminary Examination Judges to filter and simplify petty offences cases.

Keywords:
privilege offense, crime, offense, not serious, petty offences

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaan, kasih dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai perkembangan pemahaman dan pengaturan mengenai tipiring, yang mana di dalamnya melihat beberapa negara dalam mengatur tipiring ini. Kemudian, setelah melihat beberapa negara mengatur tipiring, penulis merumuskan apa yang menjadi karakteristik tipiring. Lalu, temuan tersebut akan melihat kesesuaian dengan pengaturan yang ada di Indonesia.

Atas terselainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing I, Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. dan Pembimbing II, Putri Kusuma Amanda, S. H., LL.M atas kesediaan serta kesabarannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmu bagi penulisan skripsi saya;
2. Kepada Jentera karena sudah memberikan kesempatan untuk belajar selama 4 tahun di sekolah ini dan juga memberikan beasiswa secara keseluruhan untuk saya;
3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA., Arsil, dan Yosua Octavian, S.H., atas kesediannya meluangkan waktu bagi saya untuk dimintai pendapatnya terkait dengan tema skripsi saya. Juga untuk Bang Erasmus, Mbak Rima Amalia dan Bang Imam Narawi yang sudah bersedia berdiskusi dan memberikan poin-poin diskusi yang menolong saya semakin mengerti konteks dan pemantik informasi untuk riset lebih dalam;
4. Yosua Octavian yang merupakan mentor selama magang dan sudah memberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam penanganan kasus tipiring, yang akhirnya menjadi latar belakang akan ketertarikan saya terhadap permasalahan tipiring yang ada saat ini;
5. Staf Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, secara khusus Mbak Tuti, yang sudah membantu memberikan berbagai buku yang dibutuhkan selama masa penelitian dilakukan. Kemudian juga untuk Kak Aci yang sudah membantu dalam membuat administrasi perizinan wawancara kepada narasumber;
6. Keluarga saya, secara khusus mama dan adek yang selalu mendukung dengan memberikan perhatian dan pengertiannya selama penulisan skripsi, juga menghibur ketika masa-masa sulit dalam proses penulisan ini;

7. Semua teman-teman angkatan 2016 di Jentera, yang sudah menemani selama 8 (delapan) semester. Terkhusus untuk teman-teman di jurusan pidana: Debby, Kak Jo, Faza, Leona, dan Sitiw yang sudah menjadi teman seperjalanan dan sepenanggungan dalam jurusan pidana ini. Walaupun sulit, akhirnya kita bisa sampai di titik ini dengan baik dan tetap saling menopang;
8. Sahabat-sahabat (Michelle, William, Bunga, Kak Ernest, Zefanya, dan Saul) dan Adik-adik Kelompok Kecil (Morgan, David, dan Viony), serta teman-teman satu pelayanan Perkantas yang lain, terima kasih sudah perhatian dengan caranya masing-masing dan mendoakan saya selama masa penulisan skripsi ini;
9. Terima kasih yang terdalem kepada diri saya sendiri yang sempat ingin menyerah, tetapi akhirnya berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Akhir kata, besar harapan saya agar skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan berdiskusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun secara praktik dalam hukum pidana.

Depok, 28 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERKEMBANGAN KONSEP DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA.....	11
2.1. Pengklasifikasian Tindak Pidana - Kejahatan dan Pelanggaran	11
2.2. Pengklasifikasian Tindak Pidana - Delik Biasa, Kualifisir dan Previlisir	14

2.3. Praktik Negara Lain dalam Mengatur dan Memahami Kejahatan Ringan.....	15
2.4.1 Pengaturan di Amerika Serikat.....	15
2.4.2 Pengaturan di Inggris	23
2.4.3 Pengaturan di Perancis	30
2.4.4 Pengaturan di Belanda.....	34
2.5. Karakteristik Tindak Pidana Ringan	37

BAB III POTRET PENGATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	44
3.1. Tindak Pidana Ringan pada Masa Hindia Belanda	44
3.2. Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Indonesia	46
3.2.1 Karakteristik 1: Sifat Tindak Pidana Ringan	47
3.2.2. Karakteristik 2: Dilakukan Tanpa Kekerasan atau Penggunaan Terbatas pada Akibat Tertentu	48
3.2.3. Karakteristik 3: Ancaman Hukuman yang Ringan	49
3.2.4. Karakteristik 4: Tidak Dilakukan Penahanan Pra-Persidangan	50
3.2.5. Karakteristik 5: Penyelesaian Perkara dengan Proses yang Relatif Sederhana dan Cepat	51
3.3. Evaluasi terhadap Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Indonesia	53

BAB IV PENUTUP	P60
4.1. Simpulan	60
4.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Indonesia.....	1
Tabel 2.1	Perbedaan pengaturan ancaman pidana terhadap pembunuhan (<i>felony</i>)	17
Tabel 2.2	Misdemeanor di beberapa negara bagian Amerika.....	18
Tabel 2.3	Jenis Infractions di Amerika.....	21
Tabel 2.4	Pedoman Penilaian Kesalahan Pencurian di Inggris.....	24
Tabel 2.5	Pedoman penilaian Kerugian Pencurian di Inggris.....	25
Tabel 2.6	Penentuan Tingkat Keseriusan	26
Tabel 2.7	Perbandingan Tindak Pidana di Perancis	31
Tabel 2.8	Klasifikasi Tindak Pidana di Belanda	34
Tabel 2.9	Karakteristik Kejahatan Ringan.....	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Pengadilan di Inggris.....	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara dengan Arsil.....	68
Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA	72
Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Yosua Octavian, S.H	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), membedakan tindak pidana ke dalam dua kelompok, yakni kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP. Penggolongan ini didasarkan atas perbedaan *Rechtsdelicten*, yakni perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil dan wajar untuk dapat dihukum walaupun belum ada hukum yang mengatur. Serta, *Westdelicten* yang berarti perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.¹

Namun demikian, di dalam kategorisasi tersebut mengenal juga konsep tipiring yang pengaturannya masuk dalam kategori kejahatan. Hal ini diatur di dalam Buku II KUHP secara tersebar mengikuti tindak pidana pokoknya.

Tabel 1.1 Daftar Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Indonesia

Pasal	Delik	Syarat	Hukuman
Pasal 302 ayat (1)	Penganiayaan ringan terhadap hewan	Tindakannya dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya: tidak memberi makan kepada hewan yang ada di bawah pengawasannya atau wajib dipeliharanya	Paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 315	Penghinaan ringan	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya	Pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 78

Pasal 352 ayat (1)	Penganiayaan ringan	- Tindakannya/akibat yang tidak disebutkan dalam Pasal 353 dan 356 - tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan	Paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 364	Pencurian ringan	- Perbuatan dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4 dan 5 - Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya - Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
Pasal 373	Penggelapan ringan	- Perbuatan dalam Pasal 373 - Apabila yang digelapkan bukan ternak - Apabila harganya tidak melebihi dua puluh lima rupiah	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
Pasal 379	Penipuan ringan	- Perbuatan dalam Pasal 378 - Jika barang yang diserahkan bukan ternak - Jika harga barang, hutang atau piutang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
Pasal 384	Penipuan dalam Penjualan	- Perbuatan dalam Pasal 383 - Jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
Pasal 407	Perusakan barang	- Perbuatan dalam Pasal 406 - Jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

Pasal 482	Penadahan Ringan	- Perbuatan dalam Pasal 480 - Jia kejahatan dan benda yang didapatkan bukan dari salah satu kejahatan dalam Pasal 364, 373, dan 379	Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
------------------	------------------	--	---

Dari daftar tindak pidana yang dikategorikan sebagai tipiring, terlihat bahwa lebih banyak yang mengacu pada syarat nominal, yakni sebanyak 6/9, sedangkan tindak pidana yang lainnya tidak membahas mengenai nilai nominal.

Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hukum formil pidana juga memiliki versinya sendiri mengenai syarat tipiring. Di dalam KUHAP mengatur ada 2 jenis acara pemeriksaan, yakni acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam menangani perkara tipiring, pemeriksaan cepat yang digunakan adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pemeriksaan acara ringan). KUHAP tidak menjelaskan mengenai tindak pidana mana saja yang termasuk ke dalam pemeriksaan acara ringan ini. Akan tetapi, KUHAP menentukan batasannya, yakni mengenai ancaman pidananya sebagai berikut²:

- tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan; dan/atau
- denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00; dan
- penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP (dihhususkan karena ancaman pidananya adalah 4 bulan).

Jika melihat batasan yang diatur oleh KUHAP tersebut, ada beberapa delik dalam KUHP yang seharusnya masuk ke dalam kategori tipiring, tetapi tidak ada kata “ringan” di dalam rumusan deliknya.

Lalu, di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 (PERMA 02/2012) yang mengatur mengenai penyesuaian batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP mengelompokan tipiring berdasarkan nilai kerugiannya saja. Saat ini, jika mengacu PERMA 02/2012 tersebut, Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dinaikan 10.000 kali lipat dari denda awal. Kemudian, batasan objek perkara yang termasuk ke dalam Tipiring

² Pasal 205 ayat (1) KUHAP

adalah kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan indikator yang berbeda dari masing-masing pengaturan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai apa yang dimaksud dengan tipiring.

Perlu kita sadari bersama bahwa ada ketidakjelasan mengenai penentuan tipiring dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tidak lepas dari usia KUHP saat ini yang sudah cukup lama di tengah-tengah perkembangan yang perlu kita sadari.³ Selain itu, di dalam praktiknya banyak bentuk tidak konsisten untuk menerapkan tipiring. Walaupun sudah memenuhi syarat nominal yang ada, masih saja tidak menerapkan tipiring sebagaimana yang diperbaharui oleh PERMA 02/2012. Misalnya saja terdakwa atas nama Neng dan Wilyani ini secara bersama-sama melakukan pencurian 8 buah celana *legging* di ITC Mangga Dua. Nilai dari barang tersebut adalah Rp750.000. Namun, perkara ini tetap diproses dengan tindak pidana biasa, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4. Penuntut Umum beranggapan bahwa pasal biasa tersebut tetap diterapkan karena ada pemberatan, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun, sebenarnya dalam Pasal 364 KUHP diatur jika Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah pemberatan yang tetap bisa menjadi klasifikasi tipiring, jika *tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*. Dalam putusannya **No. 1083/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**, hakim mengamini cara berpikir penuntut umum dalam menafsir tipiring dan pada akhirnya mengesampingkan pengaturan tentang tipiring dalam KUHP serta PERMA 02/2012. Selain itu, hal serupa ternyata juga terjadi dalam perkara **No. 782/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt** yang diduga melakukan penadahan dengan nilai kerugian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta perkara **No. 854/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt** yang diduga melakukan penggelapan dengan nilai kerugian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dalam kasus-kasus tersebut, penuntut umum tetap melakukan pendakwaan dengan pasal tindak pidana biasa.⁴

Dalam perkembangan terkini, pemerintah Indonesia dan DPR sedang menyusun RKUHP Nasional. Namun, tidak banyak yang berubah juga dalam pengaturan tipiring. Salah satu perubahan yang terlihat adalah tidak diberlakukannya lagi pidana penjara, melainkan

³ Pada 15 Oktober 1915 ditetapkan lah berlakunya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk Hindia Belanda melalui *Staatsblad* No. 732, tetapi baru mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. WvS untuk Hindia Belanda ini memiliki isi yang sama dengan WvS yang berlaku di Belanda sejak tahun 1886 yang menggantikan *Code Penal* Perancis yang pernah menjajah Belanda. Lalu, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan WvS untuk Hindia Belanda masih berlaku terus dan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja dan disebut dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Norma tersebut kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 dan dinyatakan berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang ini dengan beberapa perubahannya.

⁴ Ditho HF Sitompoel, *Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/> Diakses pada 21 November 2019.

hanya penjatuan pidana denda terhadap tipiring dengan motif ekonomi.⁵ Selain itu, batasan nilai kerugiannya juga berbeda-beda; pencurian Rp500.000, serta penggelapan dan penipuan Rp1.000.000.⁶ Sedangkan untuk pidana ringan yang bukan motif ekonomi, seperti penghinaan dan penganiayaan, masih dimungkinkan penjatuan pidana penjara, yakni maksimal 6 (enam) bulan penjara atau denda maksimal kategori II.⁷ Dengan melihat pada konsep pidana ringan yang dikembangkan dalam RKUHP, tentu Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan DPR bersama dengan tim perumus RKUHP, perlu mengevaluasi mengenai kriteria tindak pidana mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tipiring.

Ketidakjelasan pengaturan tipiring ini sebenarnya justru mengaburkan konsep tipiring yang ingin diusung oleh hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, sayangnya, riset terdahulu yang membahas mengenai tipiring hanya mengacu pada penerapan PERMA semata. Misalnya saja Redo Noviansyah (2018) dalam penelitiannya melihat beberapa contoh putusan yang mengesampingkan PERMA ini. Lalu, kesimpulan yang diambil adalah bahwa dalam praktiknya ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian ataupun kejaksaan untuk menerapkan PERMA tersebut. Hal ini terjadi karena pihak kepolisian dan kejaksaan setempat merasa kalau PERMA merupakan ranah otoritas kehakiman.⁸ Selain itu, Haryanto, dkk (2018) dalam penelitiannya menganggap bahwa PERMA 02/2012 ini adalah suatu polemik karena dikeluarkan secara sepihak oleh Mahkamah Agung (MA). Maka dari itu, salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan koordinasi lebih jauh antara MA, Kepolisian, dan Kejaksaan agar tercipta kesepahaman yang sama antarpenegak hukum mengenai Tipiring.⁹ Penelitian lainnya dilakukan oleh Surastini Fitriasih, dkk (2013) sekitar satu tahun setelah PERMA diberlakukan yang membahas mengenai latar belakang dari terbitnya PERMA 02/2012, kedudukan dan penerapan ketentuan PERMA melalui beberapa putusan pengadilan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan

⁵ Berdasarkan RKUHP per September 2019. Pasal 484 tentang Pencurian Ringan, Pasal 493 tentang Penggelapan Ringan, Pasal 500 tentang Penipuan Ringan.

⁶ *Id.*, Pasal 302 ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan terhadap Hewan, Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan, Pasal 352 ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan

⁷ *Id.*, Pasal 442 tentang Penghinaan Ringan, Pasal 477 tentang Penganiayaan Ringan

⁸ Redo Noviansyah, *Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, Universitas Lampung, 2018

⁹ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No.1, 2018

pemberlakukan PERMA 02/2012 ini.¹⁰ Penelitian ini cukup komprehensif dalam membahas pengetahuan dasar mengenai PERMA 02/2012 dan pemberlakuannya di dalam satu tahun. Saat ini, sudah kurang lebih delapan tahun PERMA 02/2012 berlaku.

Dengan tidak adanya satu riset pun mempertanyakan dan mengevaluasi indikator penentuan tipiring yang ditentukan dalam Perundang-undangan. Maka, riset ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan bagaimana seharusnya tipiring itu disusun dalam legislasi hukum pidana di Indonesia dan bagaimana konsekuensi terhadap hukuman dan hukum acara.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakjelasan penentuan dari tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tindak pidana ringan berkembang dalam hukum pidana?
2. Bagaimana kesesuaian penentuan tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia jika dihubungkan dengan konsep *petty offences* dalam hukum pidana?

1.3. Tujuan Penelitian:

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjawab ketidakjelasan dalam pengaturan dari tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep tindak pidana ringan berkembang dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penentuan tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia jika dihubungkan dengan konsep *petty crime* dalam hukum pidana

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Keseriusan Tindak Pidana

Ketika membahas mengenai tipiring, penting untuk melihatnya dari konsep keseriusan tindak pidana. Keseriusan dari suatu tindak pidana biasanya ditentukan dari bahaya dan

¹⁰ Surastini Fitriasih, dkk, *Pengaruh Nilai Mata Uang dalam Perumusan Ketentuan Pidana terhadap Sistem, Pemidanaan: Implementasi PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dalam Praktik Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

konsekuensinya bagi korban dan/atau masyarakat luas. Dalam hal ini, kematian seseorang sudah hampir pasti merupakan akibat yang paling serius. Kejadian yang melibatkan cedera tubuh juga dapat digolongkan menurut keseriusan dengan melihat indikasi medis yang ditimbulkan. Selain itu, kejahatan juga mungkin saja memiliki konsekuensi serius yang tidak melibatkan kematian atau cedera tubuh, misalnya saja pembatasan kebebasan bergerak, penggunaan senjata, dan kerugian ekonomi berskala besar.¹¹

Mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, pada awalnya Beccaria membedakan kejahatan ke dalam dua bentuk yakni, perbuatan kejam yang ditujukan pada nyawa orang lain dan kejahatan yang lebih ringan, yang mana pembagiannya mengikuti aturan alam: hak alamiah, hak kemasyarakatan, hak yang muncul dari kontrak sosial yang dibentuk secara sadar.¹² Dalam perkembangannya, di banyak literatur, delik itu terbagi menjadi *crime* dan *regulatory offences*. Lalu, berkembang lagi di dalam praktik, ditemukan beberapa kategori, yakni *felony*, *misdemeanour*, *petty offences*. Di beberapa negara juga dikenal pembagian tindak pidana. Misalnya saja di Perancis dikenal 3 kategori, yakni *crimes (felonies)*, *delits (misdemeanours)*, dan *contraventions (petty offences)*. Pembagian ini dibuat berdasarkan ukuran berat-ringan suatu pelanggaran yang terjadi dan diungkap lebih lanjut dalam pembedaan sanksi pidana dan cara proses peradilan.¹³ Perancis mengatur *felonies* dan *misdemeanors* serta *petty offence* dalam dua bentuk pengaturan. *Felonies* dan *misdemeanor* diatur dalam undang-undang, sedangkan *petty offences* diatur dalam peraturan biasa di luar Penal Code.

Di Belanda pernah dikenal pembagian seperti di Perancis, yakni kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Berdasarkan M.v.T., pembagian atas dua jenis tersebut didasari oleh perbedaan yang prinsipil (kualitatif), sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.¹⁴ Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan mengenai perbedaan kualitatif tersebut mulai ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan secara kuantitatif, yakni berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan

¹¹ *Principles and Framework for an International Classification of Crimes for Statistical Purposes: Report of The UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification to The Conference of European Statisticians*, UNODC, June 2012, hlm. 10

¹² J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil I*, Yogyakarta: Minomartani, 2014, hlm. 71

¹³ Lihat *Penal Code French*, Article 111-1 “*Criminal offences are categorised as according to their seriousness as felonies, misdemeanours or petty offences.*”

¹⁴ Moeljatno, *supranote 1*.

Penggolongan ini didasarkan atas perbedaan *Rechtsdelicten*, yakni perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil dan wajar untuk dapat dihukum walaupun belum ada hukum yang mengatur. Serta, *Westdelicten* yang berarti perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.

pelanggaran. Di Amerika Serikat, ada tiga klasifikasi utama pelanggaran kriminal, yakni *felonies*, *misdemeanors*, dan *infractions*. Setiap klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan keseriusan pelanggaran dan jumlah hukuman yang dapat diterima seseorang.¹⁵ Secara garis besar, pengertian ketiga klasifikasi tersebut sama dengan Perancis. Namun, sebagian besar negara bagian memiliki klasifikasi kelas kejahatan yang berbeda-beda dengan meningkatnya hukuman untuk kejahatan paling serius. Setiap kelas kejahatan memiliki pedoman hukuman minimum dan maksimum. Perbedaan antara *misdemeanors* dan *felonies* terletak pada keseriusan kejahatannya.

Sejak awal, fakta bahwa penyebarannya begitu luas telah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial membuat negara akhirnya mengambil peran dalam penanganannya. Pembahasan mengenai *petty crime* dengan melihat perspektif kriminologi, sepanjang peneliti melakukan penelusuran, sudah mulai dilakukan. Di dalam literatur kriminologi, dikatakan bahwa tidak ada definisi teoritis tentang *petty crime*. Hal ini karena *petty crime* hanya terjadi sebagai fakta empiris dan didefinisikan secara empiris berdasarkan sejumlah tindakan yang relevan yang dapat dihukum, misalnya saja seperti ancaman, perkelahian, pencurian sepeda, tidak membayar ongkos angkutan umum, masuk tanpa izin, vandalisme¹⁶, hooliganisme¹⁷, atau mengutil^{18,19}. Di Belanda misalnya, sudah sejak 1984 mulai membahas mengenai *petty crime*. Pada saat itu, Komite Roethof diperhadapkan dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi kategori *petty crime* dan sulit bagi komite untuk menjawabnya. Namun, komite memberikan komentar bahwa *petty crime* merupakan sebuah tindakan yang melibatkan pelanggaran yang kurang serius, tetapi dianggap sangat menjengkelkan karena sering dilakukan. Pada akhirnya, komite mendefinisikan *petty crime* adalah sebagai tindakan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan oleh polisi atau jaksa penuntut umum atau dihukum oleh pengadilan dengan tidak lebih dari denda dan/atau hukuman percobaan.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini pada intinya membahas mengenai dua hal. *Pertama*, mengenai perkembangan konsep tipiring dalam hukum pidana. *Kedua*, mengenai kesesuaian konsep

¹⁵ Montaldo, Charles. "The Main Classifications of Criminal Offenses" ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/types-of-criminal-offenses-970835> (accessed March 20, 2020)

¹⁶ KBBI: perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas

¹⁷ Diartikan sebagai tindakan atau perilaku suka mengacau

¹⁸ KBBI: mengambil atau melebihi barang belian tanpa sepengetahuan penjual

¹⁹ Hans Boutellier, *Crime and Morality - The Significance of Criminal Justice in Post-modern Culture*, Kluwer Academic Publishers, 2000, hlm. 23

tipiring di Indonesia dengan perkembangan hukum pidana yang ada. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama diperlukan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Konsep yang berkembang tipiring di beberapa negara. Penelitian ini akan menggunakan penelusuran perundang-undangan yang berlaku dari empat negara, yakni Amerika dan Inggris dengan sistem *common law*, serta Perancis dan Belanda dengan sistem *civil law*. Pemilihan negara-negara tersebut dipilih untuk mewakili dua sistem hukum besar yang ada karena memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan hukum pidana dalam sistem hukumnya masing-masing. Kemudian, untuk menunjang pemahaman dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka melakukan penelusuran literatur berupa jurnal-jurnal akademik serta melihat pembahasan pengaturan pidana di negara masing-masing melalui *website* resmi pemerintah setempat atau organisasi resmi lainnya.
- b. Konsep tipiring di Indonesia. Penelitian ini melakukan penelusuran perundang-undangan untuk melihat bagaimana konsep pengaturan tipiring di Indonesia berkembang. Pada bagian ini menganalisis karakteristik umum yang dimiliki oleh tipiring dengan melihat konteks hukum pidana di Indonesia. Kemudian, akan dilakukan juga penelusuran literatur hukum pidana untuk menunjang pemahaman akan latar belakang dan perkembangan dari pengaturan tipiring.

Untuk melengkapi data-data di atas, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk melihat evaluasi terhadap penentuan tipiring saat ini, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA., merupakan akademisi hukum pidana dan juga tergabung ke dalam Tim Perumus RKUHP;
2. Arsil, merupakan peneliti hukum pidana yang saat ini menjadi peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan;
3. Yosua Octavian, S.H., merupakan praktisi hukum di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang pernah mendampingi perkara tipiring pada 2019.

Hasil temuan dari penelusuran peraturan perundang-undangan, studi literatur dan juga wawancara tersebut akan dibahas secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif. Jadi, mengambil inti sari dari berbagai pengaturan di Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda dan menjadinyakan sebagai simpulan karakteristik umum. Kemudian, karakteristik-karakteristik umum yang ditemukan akan diperhadapkan dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, untuk memperjelas ilustrasi permasalahan dan memperdalam ketajaman analisis, di dalam penelitian ini disajikan beberapa kasus sebagai contoh ilustrasi terhadap pengaturan dan masalah

mengenai tipiring. Kemudian, sebagai upaya mendorong pembaharuan hukum pidana di Indonesia, analisis dalam penelitian ini juga diarahkan kepada rumusan di dalam RKUHP dan RKUHAP.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I - Pendahuluan

Pada bab membahas latar belakang masalah yang juga membahas mengenai riset terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian ini penting dilakukan dan belum ada yang meneliti. Lalu, pada bab ini juga terdiri dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II - Perkembangan Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Pidana

Pada bab ini membahas mengenai perkembangan konsep tindak pidana serta konsep delik previlisir dalam tipiring. Kemudian, dalam bab ini juga menyajikan gambaran secara komprehensif mengenai Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda dalam mengatur dan memperlakukan tipiring dalam sistem hukum pidananya. Hasil dari pembahasan pada bab ini adalah simpulan mengenai karakteristik tipiring.

3. Bab III - Potret Pengaturan Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pada bab ini di dalamnya akan membahas mengenai bagaimana konstruksi tipiring saat ini di berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, akan menganalisisnya dengan simpulan karakteristik tipiring dalam Bab II dengan menyertakan ilustrasi kasus untuk memahami konteks permasalahan saat ini.

4. Bab IV - Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian, memberikan saran secara substansial kepada pemangku kebijakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, serta saran untuk penelitian ke depannya untuk pengembangan hukum pidana di Indonesia.